


RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2018-2023



INSUN MEDAL



**DHARMA WANITA PERSATUAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMEDANG**

Jl. Mayor Abdurrahman No. 200 Telp. (0261) 201463
Sumedang - 45322

DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMEDANG

**Jln. Mayor Abdurrahman No. 200 Telp. (0261) 201 463
SUMEDANG - 45322**

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 telah dapat diselesaikan sebagai kewajiban yang diamanatkan secara rutin setiap lima tahun setelah penetapan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra ini merupakan acuan utama bagi seluruh entitas di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2022 dan 2023.

Rencana Strategis ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan Peraturan Daerah No. 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 perlu adanya keterlibatan pemangku kepentingan dan partisipasi serta dukungan seluruh elemen masyarakat dalam mensukseskan pembangunan Bidang di Kabupaten Sumedang.

Akhirnya, semoga Perubahan Renstra ini dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.

Sumedang, Januari 2022

Dinas Sosial Kabupaten Sumedang
Kepala,



H. DIKDIK SADIKIN, AK.S, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19720515 198803 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Landasan Hukum.....	2
1.3	Maksud dan Tujuan.....	7
1.3.1	Maksud.....	7
1.3.2	Tujuan.....	7
1.4	Sistematika Penulisan.....	8

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang	
2.1.1	Tugas.....	10
2.1.2	Fungsi.....	10
2.1.3	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.....	11
2.2	Sumber Daya Manusia.....	13
2.2.1	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur.....	13
2.2.2	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	14
2.2.3	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	14
2.2.4	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan.....	15
2.2.5	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	16
2.2.6	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan.....	16
2.2.7	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.....	17
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023 sampai dengan tahun 2020.....	18
2.3.1	Berdasarkan Pencapaian Indikator Kinerja Utama.....	18
2.4	Tantangan, Hambatan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	26

BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.....	28
3.2	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Tahun 2018-2023.....	29
3.2.1	Visi.....	29
3.2.1	Misi.....	30
3.3	Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	32
3.4	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	34

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.....	36
-----	---	----

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1	Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.....	40
5.2.1	Strategi.....	42
5.2.2	Arah Kebijakan.....	42

BAB 6	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1	Rencana Program dan Kegiatan.....	46
BAB 7	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	70
BAB 8	PENUTUP.....	74

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Dalam perjalanan pelaksanaan program / kegiatan untuk mencapai Visi Sumedang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (Simpati) pada tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023, mengalami hambatan dengan adanya Pandemi Covid-19 yang sedang mewabah pada awal tahun 2020, sehingga berdampak signifikan terhadap pelaksanaan Program / kegiatan yang telah direncanakan dan berujung kepada tingkat keberhasilan dari tujuan ataupun Visi dan Misi yang telah dicanangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Maka dari itu dengan diterbitkannya Perda Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 Nomor 14 Tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang wajib menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023.

Selanjutnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;
2. Penyusunan rancangan Renstra Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;
4. Penetapan Renstra Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.

Dengan disusunnya Renstra Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023, maka Dinas Sosial diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di Bidang Sosial secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap OPD, sehingga Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut Usia;
3. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
10. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
11. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial;
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pengasuhan Anak;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Perwalian;
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
24. Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana dan Pengungsi;
25. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial;
26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Review atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
39. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang .. Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor);
47. Peraturan Bupati Sumedang nomor : 63 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Rumah Besar Simpati Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
48. Peraturan Bupati Sumedang No. 116 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Usaha Bersama.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Adapun maksud disusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumedang ini, sebagai tindak lanjut dari perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023 akibat wabah pandemic Covid-19 sehingga arah kebijakan maupun rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dianggap perlu penyesuaian kembali dengan harapan dapat mendukung rencana pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam upaya mencapai tujuan maupun Visi dan Misi yang telah dicanangkan.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Sumedang periode 2018-2023;
2. Sebagai Pedoman Perencanaan lima tahunan dan acuan serta tolak ukur dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Dinas Sosial Kabupaten Sumedang; kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan, hambatan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;
- 2.2. Sumber daya Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;
- 2.4. Tantangan, Hambatan, dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sumedang
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Sumedang selama 5 (lima) tahun mendatang.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Lampiran-Lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMEDANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

Adapun tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Sosial sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Dinas Sosial Kabupaten Sumedang yang merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di Bidang Sosial.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
- b. merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur;
- c. merumuskan penyusunan bahan kebijakan daerah di bidang sosial;
- d. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Pemberdayaan Sosial komunitas adat terpencil;
- e. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengembangan potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah;
- f. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;

- g. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;
- h. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bukan/tidak termasuk penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan HIV/AIDS di luar panti sosial;
- i. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar;
- j. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah;
- k. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial di wilayah Kabupaten;
- l. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana di wilayah Kabupaten;
- m. mengendalikan dan mengawasi pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten;
- n. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten;
- o. mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Sosial; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang


Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

- e. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

Mengenai Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang



2.2 Sumber Daya sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak Tiga Puluh Tiga (33) orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Pegawai pada Dinas Sosial berdasarkan kelompok umur dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sumedang
Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		20 s/d 25	26 s/d 30	31 s/d 35	36 s/d 40	41 s/d 45	46 s/d 50	>50	
1	Sekretariat	-	-	2	3	2	4	3	14
2	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	-	-		1	3	-	3	7
3	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	-	-	-	-	1	5	6
4	Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial	-	-	-	1	1	2	2	6
TOTAL		-	-	2	5	6	7	13	33

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sumedang paling banyak berada di kelompok umur lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 13 orang. Sedangkan kelompok umur 26-30 tahun sebanyak 0 (nol) orang dan kelompok umur 31-35 tahun sebanyak 2 (dua) orang, kemudian kelompok umur 36-40 tahun sebanyak 5 (lima) orang. Adapun kelompok umur 41-45 tahun sebanyak 6 (enam) orang, kelompok umur 46-50 tahun sebanyak 7 (tujuh) orang. Hal yang menjadi perhatian untuk kondisi tersebut adalah Dinas Sosial Kabupaten Sumedang perlu mempersiapkan pegawai baru karena dalam 5 (lima) tahun mendatang terdapat 20 orang yang akan memasuki masa pensiun.

2.2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Kekuatan Pegawai pada Dinas Sosial berdasarkan Golongan dapat dilihat dari table sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sumedang
Menurut Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	2	3	6	3	14
2	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	-	1	2	4	7
3	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	-	5	1	6
4	Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial	1	1	2	2	6
TOTAL		3	5	15	10	33

Berdasarkan Tabel. 2.2 diatas pegawai yang menempati golongan IV sebanyak 10 (sepuluh) orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 15 (lima belas) orang, pegawai yang menempati golongan II sebanyak 5 (lima) orang, sedangkan pegawai yang menempati golongan I sebanyak 3 (tiga) orang.

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SD yaitu sebanyak 2 (dua) orang, tingkat pendidikan SLTP yaitu sebanyak 0 (nol) orang, tingkat pendidikan SMA/SMK yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang, sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan Diploma sebanyak 2 (dua) orang, tingkat pendidikan S1 sebanyak 13 (tiga belas) orang, dan tingkat pendidikan S2 sebanyak 9 (sembilan) orang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, secara umum tingkat pendidikan pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sudah mumpuni karena sekitar 66,67 persen pegawai memiliki tingkat pendidikan akademik S1 dan S2. Secara numerik penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sumedang
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SMA/ SMK	D3	S1	S2	
1	Sekretariat	1	-	4	1	5	3	14
2	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	-	-	1	-	2	4	7
3	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	-	1	1	3	1	6
4	Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial	1	-	1	-	3	1	6
TOTAL		2	-	7	2	13	9	33

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 6 jabatan struktural dan yang telah terisi adalah sebanyak 6 jabatan struktural, 9 orang pejabat fungsional, serta Pelaksana sebanyak 18 Orang.

Data pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sumedang menurut jabatan dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Dinas Sosial
Kabupaten Sumedang Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	3
4	Kepala Sub Bagian	1
5	Jabatan Fungsional	9
5	Pelaksana	18
TOTAL		33

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sumedang yaitu perempuan sebanyak 16 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 17 orang, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sumedang
Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	6	8	14
2	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	4	3	7
3	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	3	3	6
4	Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial	3	3	6
TOTAL		16	17	3

2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sumedang bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka 60 persen laki-laki menduduki semua jabatan yang ada secara merata di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, sebagaimana penjelasan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sumedang
Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	2	2	4
3	Eselon IV	1	0	1
4	Jabatan Fungsional	6	3	9
5	Pelaksana	7	11	18
TOTAL		16	17	33

2.2.7 Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, juga dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Sumedang yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sebesar 64 % dalam kondisi rusak berat dan dirasakan belum mencukupi / memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih ada sebagian dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7
Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis
Pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Kendaraan roda 4	9	5	4	
2.	Kendaraan roda 2	36	32	4	
3.	Peralatan kantor :				
	- Meja	94	43	51	
	- Kursi	237	60	177	
	- Komputer	33	9	24	
	- Laptop	38	15	23	
	- Printer	52	16	36	
4.	Buku Perpustakaan	10	-	10	
5.	Tanah Bangunan Kantor	1	1	-	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023 Sampai dengan tahun 2020.

2.3.1. Berdasarkan Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pelayanan Masalah Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang merupakan program pelayanan yang berkaitan dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasusilaan, keterasingan, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Dengan seiring diterbitkannya permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta pandemik Covid 19 yang terjadi pada saat ini, maka dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumedang perlu untuk mereview Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD, Indikator Kinerja Program, Kegiatan, sub kegiatan beserta tagetnya sebagaimana tabel 2.8

Tabel 2.8
Review Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Sumedang
Periode 2019-2023

SEBELUM											MENJADI									
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Capaian Awal	Target					Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Capaian Awal	Target		
						2019	2020	2021	2022	2023								2021	2022	2023
Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Serta Perlindungan Perempuan dan Anak secara optimal	Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial dibagi jumlah penduduk dikali 100%	Persen	10,05	9,25	8,45	7,65	6,85	6,05	Meningkatnya Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penduduk Miskin			Persen	10,26	9,71-10,75	8,95-9,70	7,56-8,94	
												Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah PPKS yang Menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar tahun n-1 dibagi jumlah PPKS yang seharusnya Menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar pada tahun n dikali 100%	Persen	44,72	55	65	75	

											Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Kabupaten					Kategori	B	A	A	A
												Opini BPK					Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
													Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Skor RB	Poin	16,74	27,23	29,04	30,86	
													SAKIP Perangkat Daerah	Skor SAKIP	Kategori	BB	A	A	A		

Sementara untuk capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sampai dengan tahun 2020 sesuai dengan apa yang tersirat dalam Indikator Sasaran Kinerja SKPD yang telah di review dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel. 2.9
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Sumedang
Sampai dengan tahun 2020

NO.	TARGET	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL			
					Target	Realisasi	Satuan	Capain Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7		
	Meningkatnya Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penduduk Miskin	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100	44,72	Persen	44,72

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Kabupaten	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100	16,74	Poin	16,74
		Opini BPK	perangkat daerah	SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	Kategori	100

Melihat tabel 2.9 diatas, terlihat bahwa kinerja Dinas Sosial dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial pada tahun sampai dengan tahun 2020 yaitu sebesar 44,72% dari jumlah populasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ada di Kabupaten Sumedang atau sebanyak 40.994 PPKS yang terlayani dari total populasi sebanyak 91.666 PPKS.

Adapun jenis-jenis PPKS yang mendapat pelayanan kesejahteraan sosial secara rinci dapat dilihat pada tabel. 2.10.

Tabel 2.10

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menerima Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada tahun 2020 (Kondisi Awal)

No.	Indikator	Populasi PPKS (Tahun n-1)	Realisasi
1	Anak Balita Terlantar	6	6
2	Anak Terlantar	187	83
3	Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	40	40
4	Anak Jalanan	0	0
5	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	0	0
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	15	15
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	112	0
8	Lanjut usia terlantar	38865	3729
9	Penyandang disabilitas	5692	993
10	Tuna susila	20	0
11	Gelandangan	5	0
12	Pengemis	13	13
13	Pemulung	10	0
14	Keluarga minoritas	5	0
15	Bekas warga binaan lembaga permasyarakatan (BWBLK)	34	0
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODH)	0	0

No.	Indikator	Populasi PPKS (Tahun n-1)	Realisasi
17	Korban penyalahgunaan napza	0	0
18	Korban trafficking	1	1
19	Korban tindak kekerasan	6	0
20	Pekerja migran bermasalah social (PMBS)	0	0
21	Korban bencana alam	2253	2253
22	Korban bencana sosial	0	
23	Perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE)	8221	300
24	Fakir miskin	33411	33411
25	Keluarga bermasalah sosial	0	0
26	Komunitas adat terpencil	2770	150
Total		91666	40994

2.4. Tantangan, Hambatan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah suatu kewajiban dari setiap pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sebagaimana kita ketahui Dinas Sosial merupakan instansi yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya di Bidang Sosial. Hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar. Penyebab terjadinya berbagai permasalahan sosial yang diderita oleh para PPKS ini sangat bervariasi. Diantaranya kejadian bencana alam/sosial, pengaruh lingkungan, pendidikan yang rendah serta keterbatasan fisik atau mental yang dimiliki oleh seorang individu.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instansi pemerintah daerah, tentunya Dinas Sosial Kabupaten Sumedang mempunyai berbagai tantangan, hambatan dan peluang dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini.

a. Tantangan

Pada masa pandemi Covid-19 ini, tentu tantangan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tentunya sangat signifikan sekali. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu bertambahnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Sehingga tantangan Dinas Sosial semakin besar terutama dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar PPKS tersebut.

b. Hambatan

Berbagai hambatan Dinas Sosial dalam upaya pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang optimal, diantaranya yaitu :

1. Belum adanya payung hukum atau aturan Pemerintah Daerah mengenai Penanganan Kesejahteraan Sosial;

2. Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) yang telah dibentuk di Tingkat Desa belum berjalan secara optimal sebagai pendukung Sistem Layanan Rujukan Terpadu di tingkat Kabupaten;
3. Sarana dan Prasarana di Shelter / Rumah Singgah masih belum memenuhi standar;
4. Peranan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) masih belum Optimal;
5. Wabah Pandemi Covid-19 yang menghambat ruang gerak dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

c. Peluang

Selain dari tantangan dan peluang, Adapun peluang dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial, diantaranya yaitu :

1. Peraturan dan Perundang-undangan yang mendukung tupoksi Dinas Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
2. Adanya Program Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial) yang secara regular mendukung penyelenggaraan Sosial di Tingkat Kabupaten;
3. Adanya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai mitra Dinas Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perumusan isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sebagai OPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kabupaten Sumedang kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal dalam hal ini Kementerian Sosial yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumedang periode 2018-2023.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

Dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Bupati Kabupaten Sumedang periode tahun 2018-2023. Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan dimaksud dapat dilihat pada tabel 3.1:

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Urusan Sosial

No	Urusan	Permasalahan
	SOSIAL	Belum adanya payung hukum atau aturan Pemerintah Daerah mengenai Penanganan Kesejahteraan Sosial
		Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih belum Update
		Penerima Manfaat bantuan sosial masih ada yang diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
		Penerima Manfaat Bantuan Sosial masih ada yang belum tepat sasaran
		Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di Tingkat Desa belum berjalan secara optimal sebagai pendukung Sistem Layanan Rujukan Terpadu di tingkat Kabupaten
		Sarana dan Prasarana di Shelter / Rumah Singgah masih belum memenuhi standar
		Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesiap siagaan bencana alam
		Pemenuhan buffer stock bagi korban bencana masih rendah / belum optimal
		Peranan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) masih belum Optimal
		Masih kurangnya pelestarian akan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2019-2023 bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten

Sumedang sesuai dengan RPJMD periode 2019-2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan.

Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat;
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten

Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sumedang 2019-2023 selanjutnya menjadi pedoman Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) periode 2019-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sumedang periode 2019-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2019-2023. Adapun dalam misi tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang mengemban misi nomor 1 (satu) yakni Misi **Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat.** Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dalam mewujudkan Misi tersebut, disusun uraian dalam Tabel 3.2

Tabel 3.2
Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023

No.	Misi RPJMD (Misi Kepala Daerah) yang Terkait Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang	Hambatan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dalam Mewujudkan Misi RPJMD
1	2	3	4
	Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat	Belum adanya payung hukum atau aturan Pemerintah Daerah mengenai Penanganan Kesejahteraan Sosial	Diterbitkannya Peraturan Daerah beserta turunannya dalam pelayanan kesejahteraan Sosial
		Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih belum Update	Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

			<i>seminimal minimalnya satu tahun sekali</i>
		Penerima Manfaat bantuan sosial masih ada yang diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	<i>Terintegrasinya Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di tingkat Desa dengan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Rumah Besar Simpati</i>
		Penerima Manfaat Bantuan Sosial masih ada yang belum tepat sasaran	<i>Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana serta kualitas Sumberdaya Manusia dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial</i>
		Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di Tingkat Desa belum berjalan secara optimal sebagai pendukung Sistem Layanan Rujukan Terpadu di tingkat Kabupaten	
		Sarana dan Prasarana di Shelter / Rumah Singgah masih belum memenuhi standar	
		Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesiap siagaan bencana alam	
		Pemenuhan buffer stock bagi korban bencana masih rendah / belum optimal	
		Peranan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) masih belum Optimal	
		Masih kurangnya pelestarian akan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	

3.3 Telaahan Renstra K/L, Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat serta Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan Misi tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dengan capaian Renstra Dinsos Provinsi Jawa Barat dan

Renstra K/L yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di Tingkat Pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dengan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode 2018-2023 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan Urusan Sosial. Adapun keterkaitan atau perbandingan capaian sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dengan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Sosial sebagaimana Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian Terkait serta
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan
Kabupaten Sumedang

Sasaran pada Renstra Kementerian Sosial RI	Sasaran pada Renstra Dinsos Provinsi Jawa Barat	Sasaran pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sumedang
1	2	3
1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan 2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional 3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik	1. Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat 2. Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 3. Meningkatnya Kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sosial	1. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 2. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah

	4. Terwujudnya Provinsi Jawa Barat tangguh bencana 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Dasar yang Transparan dan Akuntabel	
--	--	--

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2018-2023. Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan empat aspek, yakni :

- 1) Permasalahan dalam Aspek Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- 2) Permasalahan dalam Aspek Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 3) Permasalahan dalam Aspek Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial

Tabel 3.4**Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumedang**

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1	Sosial	Belum adanya payung hukum atau aturan Pemerintah Daerah mengenai Penanganan Kesejahteraan Sosial	1. Kualitas Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum Optimal
2		Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih belum Update	
		Penerima Manfaat bantuan sosial masih ada yang diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	
		Penerima Manfaat Bantuan Sosial masih ada yang belum tepat sasaran	
		Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di Tingkat Desa belum berjalan secara optimal sebagai pendukung Sistem Layanan Rujukan Terpadu di tingkat Kabupaten	
		Sarana dan Prasarana di Shelter / Rumah Singgah masih belum memenuhi standar	
		Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesiap siagaan bencana alam	
		Pemenuhan buffer stock bagi korban bencana masih rendah / belum optimal	
		Peranan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) masih belum Optimal	
		Masih kurangnya pelestarian akan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	
		Wabah Pandemi Covid 19	

Dari permasalahan sebagaimana tertera pada tabel diatas teridentifikasi isu strategis dari aspek pelayanan urusan bidang sosial yaitu masih belum optimalnya kualitas pelayanan pemerlu kesejahteraan sosial (PPKS).


BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan dari Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sebelum perubahan Rencana Strategis (Renstra) yaitu “***Meningkatkan Pelayanan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Serta Perlindungan Perempuan dan Anak secara Optimal***”, kemudian berubah dalam perubahan Rencana Strategis menjadi “***Meningkatnya Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)***”.

Adapun keterkaitan tujuan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam Gambar 4.1.

Gambar 4.1
Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Sosial dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023



Pada gambar 4.1 diatas, terlihat adanya perubahan dari tujuan dan sasaran strategis SKPD akibat dari Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Adapun perubahan tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial berikut indikator sasaran serta penargetannya, dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

SEBELUM				SESUDAH DI REVIEW													
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL	SATUAN	TARGET			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	SATUAN	TARGET		
								Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatkan Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Serta Perlindungan Perempuan dan Anak secara optimal		Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penduduk Miskin	10,26	Persen	9,71 - 8,53	9,54 - 7,95	7,94 - 5,76							
		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak								Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	44,72	Persen	55	65	75
			Kabupaten Layak Anak	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Kabupaten	B	Kategori	A	A	A							
					Opini BPK	WTP	Opini	WTP	WTP	WTP							

		Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Meningkatkan Ekonomi Keluarganya								Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	16,74	Poin	27,23	29,04	30,86
												SAKIP Perangkat Daerah	BB	Kategori	A	A	A
Meningkatkan Kualitas kinerja Dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Governace)		Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah														
			Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah														
			Jumlah Inovasi SKPD														
			Indeks Pembangunan Zona Integritas / Reformasi Birokrasi														

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Dinas Sosial Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dalam mencapai tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
ANALISA SWOT LINGKUNGAN STRATEGIS
INTERNAL DAN EKSTERNAL

	<p>Peluang (O) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Perundang-undangan yang mendukung Tupoksi Dinas Sosial; b. Koordinasi Mitra Sosial dan OPD Baik; c. Adanya PSKS sebagai Mitra Sosial 	<p>Tantangan (T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bertambahnya Jumlah DTKS b. Adanya Pengaruh yang signifikan akibat Pandemi Covid 19 terhadap kelangsungan hidup masyarakat c. Wilayah Kabupaten Sumedang banyak titik titik Potensi rawan bencana
<p>Kekuatan (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas SDM Memadai; b. Koordinasi antar bidang sudah bagus; c. Komitmen pimpinan sudah baik 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Efektifitas dan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
<p>Kelemahan (W):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kuantitas SDM belum memadai; b. Belum adanya Payung hukum / Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lingkup Kabupaten Sumedang; c. Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial kurang memadai; d. Belum Terintegrasinya Pelayanan Sosial ke Tingkat Desa e. Bufferstock untuk Korban Bencana masih Minim f. Peranan PSKS belum Maksimal g. Data PPKS belum akurat h. Masih kurang nya kesadaran masyarakat akan nilai nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial 	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial; b. Penguatan Kapasitas dan Kualitas Mitra Sosial; c. Peningkatan Nilai-nilai kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Penanganan bagi Korban Bencana

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Sosial Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

1. Menyusun Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
2. Peningkatan Layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
3. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Mitra Sosial;
4. Peningkatan Penanganan bagi Korban Bencana
5. Peningkatan Nilai-nilai kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;
6. Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah.

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumedang adalah :

1. Penerbitan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
2. Meningkatkan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara Optimal;
3. Meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial selama dan setelah tanggap darurat;
4. Meningkatkan peran mitra sosial dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
5. Meningkatkan pemeliharaan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
6. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sebelum perubahan dapat dilihat pada Tabel 5.2 dan setelah perubahan dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023
(sebelum Perubahan)

VISI RPJMD : TERWUJUDNYA SUMEDANG YANG SEJAHTERA AGAMIS, MAJU, PROFESIONAL DAN KREATIF (SIMPATI) PADA TAHUN 2023			
MISI ke 1 RPJMD : MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT SECARA MUDAH DAN TERJANGKAU			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Serta Perlindungan Perempuan dan Anak secara optimal	Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Peningkatan Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);	Menyelenggarakan pelayanan terhadap PMKS secara merata untuk semua wilayah
		Peningkatan Penanganan bagi Korban Bencana	Meningkatkan Penanganan Korban Bencana selama dan setelah Tanggap Darurat;
		Penguatan Kapasitas dan Kualitas Mitra Sosial	Meningkatkan Peran Mitra Sosial dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
		Peningkatan Nilai-nilai kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial di Masyarakat	Meningkatkan Pemeliharaan Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial
	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Peningkatan Pelayanan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak;	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak;
	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Peningkatan Pemberdayaan Perempuan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintah yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023
(setelah Perubahan)

VISI RPJMD : TERWUJUDNYA SUMEDANG YANG SEJAHTERA AGAMIS, MAJU, PROFESIONAL DAN KREATIF (SIMPATI) PADA TAHUN 2023			
MISI ke 1 RPJMD : MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT SECARA MUDAH DAN TERJANGKAU			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Menyusun Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penerbitan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
		Peningkatan Layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);	Meningkatkan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara Optimal;
		Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Mitra Sosial;	Meningkatkan peran mitra sosial dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
		Peningkatan Penanganan bagi Korban Bencana	Meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial selama dan setelah tanggap darurat;
		Peningkatan Nilai-nilai kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;	Meningkatkan pemeliharaan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah.	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan Kesejahteraan Sosial. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 6.1 (sebelum perubahan), dan tabel 6.2 (sesudah perubahan) sebagaimana terlampir.

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2019-2020
Dinas Sosial Kabupaten Sumedang
(Sebelum Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program (Outcome) dan kegiatan	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Rp	Realisasi	Target	Rp	Realisasi	
Meningkatkan Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Serta Perlindungan Perempuan dan Anak secara optimal													Dinas Sosial P3A
	Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Sejenisnya	Persen	1,71	2,86	2.250.000.000,00		4,01	2.300.000.000,00		
			Pemberdayaan PMKS melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Jumlah Masyarakat Miskin yang mengikuti Pembinaan UEP	Orang	371	771	750.000.000,00		1171	750.000.000,00		

			Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Kelompok yang dibina	Kelompok	10	-	-		1	50.000.000,00		
			Pemberdayaan Sosial KUBE Keluarga Miskin	Jumlah Kelompok yang diberdayakan melalui Program KUBE	Kelompok	97	147	1.500.000.000,00		197	1.500.000.000,00		
			Program Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima Jaminan Sosial	Persen	52,14	53,24	2.850.000.000,00		53,24	4.600.000.000,00		
			Pendampingan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Jumlah Kepala Keluarga yang Menerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	KK	774	1646	1.000.000.000,00		1000000900	1.000.000.000,00		
			Pendampingan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai / Rastra	Jumlah KK yang menerima Bantuan Sosial Pangan Non Tunai / Rastra	KK	81528	80526	350.000.000,00		80526	350.000.000,00		
			Pelayanan Jamkesda	Persentase Masyarakat Miskin yang mengajukan Pelayanan Jamkesda	Persen	100	100	100.000.000,00		-	-		
			Pendampingan Program Keluarga Harapan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat	Kpm	60055	61323	1.000.000.000,00		61323	1.000.000.000,00		
			Peningkatan Peran Mitra Sosial dalam Keterpaduan Penanganan Bidang Sosial dan Kesehatan	Jumlah Mitra dalam penanganan Bidang Sosial dan Kesehatan	Orang		262	200.000.000,00		-	-		
			Pelayanan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Daerah	Jumlah Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan yang Terintegrasi Sistem JKN	Orang	635	-	-		16400	250.000.000,00		

			Jaminan Sosial bagi Korban Bencana Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase Korban Bencana yang Menerima Jaminan	Persen	-	-	-	100	500.000.000,00		
			Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu	Jumlah Dokumen Basis Data Terpadu	Dokumen	1	1	200.000.000,00	1	1.500.000.000,00		
			Program Perlindungan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persen	100	100	200.000.000,00	100	550.000.000,00		
			Penanganan Masalah-masalah Strategis Menyangkut Tanggap Darurat Bencana	Persentase Korban Bencana yang ditangani	Persen	100	100	80.000.000,00	-	-		
			Penguatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Intensitas Penguatan Taruna Siaga bencana	Kali	1	1	80.000.000,00	-	-		
			Penanganan Masalah - Masalah Strategis Menyangkut Tanggap Darurat Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persen	100	-	-	100	250.000.000,00		
			Penguatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam Penanganan Kebencanaan	Intensitas Penguatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam Penanganan Kebencanaan	Kali	1	-	-	1	200.000.000,00		
			Fasilitasi Kegiatan Keserasian Sosial, Kearifan Lokal dan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Desa yang menerima Fasilitasi Keserasian Sosial, Kearifan Lokal dan Kampung Siaga Bencana	Desa	5	8	40.000.000,00	40000005	100.000.000,00		

			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar	Persen	8,53	16,88	2.250.000.000,00		26,17	2.205.000.000,00		
				Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya	Persen	2,77	11,17			20,74			
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	5,73	14,89			24,05			
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	0,68	10,61			20,54			
				Persentase PMKS yang diRehabilitasi	Persen	N/A	10,00			20,00			
			Rehabilitasi Sosial PMKS	Persentase PMKS (Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Tuna Sosial Terlantar) yang direhabilitasi	Persen	-	100	40.000.000,00		-	-		
			Pelayanan dan Operasional Rumah Singgah	Persentase Client yang dilayani	Persen	100	100	50.000.000,00		100	75.000.000,00		
			Penanganan PMKS Jalanan	Persentase PMKS Jalanan yang Ditangani	Persen		100	40.000.000,00		100	100.000.000,00		
			Penyuluhan Rehabilitasi Sosial Keliling	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyuluhan Rehabilitasi Sosial	Orang		100	40.000.000,00		40000100	100.000.000,00		
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti yang menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	Orang	348	698	500.000.000,00		500000370	500.000.000,00		

			Bimbingan Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang Menerima bimbingan sosial	Orang		-	-			20	50.000.000,00		
			Rehabilitasi Tuna Susila	Jumlah Tuna Susila yang menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	Orang	50	70	50.000.000,00			50000020	50.000.000,00		
			Rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis dan Pemulung Terlantar	Jumlah Gelandangan, Pengemis dan Pemulung Terlantar yang menerima bantuan sosial	Orang	-	25	50.000.000,00			50000025	50.000.000,00		
			Rehabilitasi Sosial Pengidap HIV / AIDS (ODHA)	Jumlah Pengidap HIV / AIDS (ODHA) yang menerima Bantuan Sosial	Orang	6	-	-			5	30.000.000,00		
			Rehabilitasi Sosial Eks Warga Binaan Perumahan	Jumlah Eks Warga Binaan yang menerima bantuan Sosial	Orang		34	60.000.000,00			60000040	60.000.000,00		
			Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Luar Panti	Jumlah Anak Terlantar Yang Menerima Bantuan Sosial	Orang	30	78	60.000.000,00			60000048	60.000.000,00		
			Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum	Jumlah Anak berhadapan dengan Hukum yang menerima bantuan sosial	Orang	15	18	10.000.000,00			10000004	30.000.000,00		
			Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar diluar Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	Orang	2	1514	500.000.000,00			500001512	500.000.000,00		
			Penyusunan Kebijakan Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kebijakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Perda		1	200.000.000,00			-	-		

			Penyediaan Sarana Usaha bagi Keluarga PCB dan Lanjut Usia Tidak Potensial	Jumlah Keluarga PCB dan Lanjut Usia Tidak Potensial yang menerima bantuan Usaha	Orang		20		50.000.000,00		-		-
			Pelayanan Terpadu Fakir Miskin dan Lansia	Jumlah Sarana dan prasarana	Paket		1		500.000.000,00		1		500.000.000,00
			Jaminan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut Usia Tidak Potensial	Jumlah Penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut Usia Tidak Potensial yang menerima Jaminan	Orang	261	261		100.000.000,00		261		100.000.000,00
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan sosial yang aktif	Persen	50	58,33		200.000.000,00		58,33		550.000.000,00
			Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang diberdayakan / dibina	Jenis	6	6		200.000.000,00		-		-
			Penyusunan Kebijakan tentang Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kebijakan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	Perbup	-	-	-	-		4		50.000.000,00
			Penguatan Peranan Karang Taruna di Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pengurus Karang Taruna yang dibina	Orang	26	-	-	-		50		50.000.000,00
			Penguatan Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dibina	Orang	26	-	-	-		26		150.000.000,00
			Penguatan Peranan Lembaga Kesejahteraan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Lembaga	3	-	-	-		3		50.000.000,00

			Sosial (LKS), LK3 dan Peksos									
			Penguatan Peranan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang dibina	Orang	-	-	-		70	50.000.000,00	
			Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)	Jumlah Puskesmas yang dibentuk di setiap desa	Puskesmas	-	-	-		70	200.000.000,00	
			Program Kelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan	Persentase Pemeliharaan TMP Daerah dan Nasional		100	100	110.000.000,00		100	125.000.000,00	
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Daerah dan Nasional	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Lokasi	3	3	85.000.000,00		3	100.000.000,00	
			Peringatan Hari Pahlawan dan HKSAN	Jumlah Peringatan Hari Pahlawan dan HKSAN	Kali	2	2	25.000.000,00		2	25.000.000,00	
	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak yang ditangani	Persen	100	100	288.000.000,00		100	535.000.000,00	
				Persentase Kecamatan yang telah membentuk forum anak dan Sekolah Ramah Anak	Persen	3,85	19,23			30,77		
			Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	100	100	160.000.000,00		100	150.000.000,00	

			Advokasi Sosialisasi Kebijakan Pemenuhan Hak dan peningkatan Kualitas Hidup dan Anak	Jumlah peserta advokasi dan sosialisasi Kebijakan Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup dan Anak	Orang	-	-	-			50	50.000.000,00		
			Pencegahan Kekerasan termasuk TPPO Terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Orang	-	-	-			50	50.000.000,00		
			Pembentukan dan Penguatan Forum Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Forum Anak	Forum	1	5	88.000.000,00			-	-		
			Pengembangan Kabupaten Sumedang Menuju Kabupaten Layak Anak	Jumlah Desa / Kelurahan Layak Anak dan Sekolah Ramah Anak	Desa/Kel/SRA	4	5	40.000.000,00			-	-		
			Pemenuhan Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Anak	Jumlah Peserta Sosialisasi Pemenuhan Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Anak	Orang	50	-	-			50	50.000.000,00		
			Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan Pendidikan dan Budaya	Jumlah Sekolah Ramah Anak	SRA	4	-	-			3	50.000.000,00		
			Penguatan Kelembagaan Anak	Jumlah Forum/Lembaga yang dibentuk	Forum	1	-	-			3	50.000.000,00		
			Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Intensitas Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Kali	1	-	-			1	135.000.000,00		

	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Persentase OPD Responsif Gender	Persen	9,68	16,13			33,87		
				Jumlah Kebijakan Pengarusutamaan Gender yang dihasilkan	Perda / Perbup	1	3	220.000.000,00		4	595.000.000,00	
			Perumusan Kebijakan gender dan Anak	Jumlah Kebijakan Gender dan Anak	Perda / Perbup	1	3	200.000.000,00		200.000.000,00	200.000.000,00	
			Penguatan Penyelenggaraan PUG	Jumlah Vokal Point OPD	Vokal Poin / OPD	6	10	20.000.000,00				
			Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Intensitas Penguatan Kelembagaan PUG	Kali	-	-	-		4	100.000.000,00	
			Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender	Intensitas Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE	Kali	-	-	-		1	50.000.000,00	
			Pelatihan Perencana dan Penganggaran Responsif gender	Jumlah OPD yang dibina dalam Perencana dan Penganggaran Responsif gender dan Anak	OPD	-	-	-		11	75.000.000,00	
			Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak	Dokumen	3	-	-		3	70.000.000,00	
			Pengarusutamaan Gender	Jumlah Penghargaan APE	APE	1	-	-		1	100.000.000,00	
			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase Organisasi wanita yang aktif	Persen	9,52	14,29	40.000.000,00		33,33	127.543.800,00	
			Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum dan Sosial	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan	Orang	-	50	40.000.000,00		-	-	

			Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kesetaraan gender	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kesetaraan Gender	Orang	-	-	-		50	50.000.000,00		
			Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi yang dibina	Organisasi	4	-	-		4	40.000.000,00		
			Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi yang dibina	Organisasi	-	-	-		4	37.543.800,00		
			Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Perempuan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga	Persen	12,84	13,96	1.290.000.000,00		15,07	720.000.000,00		
			Pembinaan P2WKSS	Jumlah Perempuan yang dibina melalui Program P2WKSS	Orang	1800	1900	100.000.000,00		100000100	100.000.000,00		
			Peningkatan Manajemen Perempuan Dalam Mengelola Usaha	Jumlah Kelompok PEKKA yang dibina	Klmpk	12	13	40.000.000,00		40000001	40.000.000,00		
			Peningkatan Ketahanan Keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga yang dibina	Kelompok	2	-	-		1	40.000.000,00		
			Penyuluhan Bagi Ibu-ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Jumlah Peserta Penyuluhan	Orang	100		-		50	40.000.000,00		
			Pemberdayaan Perempuan Dalam Keluarga	Jumlah Perempuan yang dibina	Orang	100	200	350.000.000,00		350000100	100.000.000,00		

			Peningkatan Peran Perempuan dalam membangun Keluarga Sejahtera	Jumlah Perempuan yang dibina	Orang	500	600	200.000.000,00		200000100	50.000.000,00		
			Pemberdayaan Perempuan dalam Organisasi	Jumlah perempuan yang dibina	Orang		100	200.000.000,00		200000100	50.000.000,00		
Meningkatkan kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Governance)	Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah		Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Perempuan yang dibina melalui Program P2WKSS	Orang		100	100.000.000,00		-	-		
			Integrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Perempuan yang dibina	Orang		100	300.000.000,00		200	300.000.000,00		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100%	705.600.000,00		100%	705.600.000,00		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jenis	3	3	100.000.000,00		3	100.000.000,00		
			Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jenis	13	13	300.000.000,00		13	300.000.000,00		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jenis	10	10	10.000.000,00		10	10.000.000,00		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Koordinasi Kedinasan	Kali	128	128	200.000.000,00		128	200.000.000,00		

			Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jenis	3	3	20.000.000,00		3	20.000.000,00		
			Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jumlah Petugas Jasa Pengamanan Kantor	Orang	5	5	42.000.000,00		5	42.000.000,00		
			Penyediaan Jasa Kebersihan	Jumlah Petugas Jasa Kebersihan Kantor	Orang	4	4	33.600.000,00		4	33.600.000,00		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen		100%	340.011.000,00		100%	388.551.000,00		
			Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah Bangunan Kantor yang di Rehab	Unit	0	-	-		1	150.000.000,00		
			Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jenis	3	3	40.000.000,00		3	48.551.000,00		
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor yang dipelihara	Unit	1	2	45.000.000,00		3	40.000.000,00		
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	Unit	30	30	145.000.000,00		30	140.000.000,00		
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor / Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor / Gedung Kantor yang dipelihara	Jenis	8	8	10.011.000,00		8	10.000.000,00		
			Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	Halaman / gedung Kantor yang ditata	Jenis	-	1	100.000.000,00		-	-		

			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persen		100%	30.000.000,00		100%	80.000.000,00		
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Intensitas Peningkatan Kapasitas Aparatur	Orang	34	-	-		30	20.000.000,00		
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta Diklat	Orang	-	1	30.000.000,00		3	60.000.000,00		
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen		100%	15.000.000,00		100%	10.000.000,00		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapan	Stel	-	-	-		55	10.000.000,00		
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Stel	-	55	15.000.000,00		-	-		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja	Persen		100%	60.000.000,00		100%	60.000.000,00		
				Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah	Persen		100%			100%			
			Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD	Dokumen	7	7	35.000.000,00		8	35.000.000,00		

			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	25.000.000,00		12	25.000.000,00		
			Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan lima Tahunan SKPD	Persen		100%	40.000.000,00		100%	40.000.000,00		
				Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD									
			Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dokumen	8	7	40.000.000,00		7	40.000.000,00		
			Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Persen		100%	6.000.000,00		100%	6.000.000,00		
			Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian yang Dikelola	Dokumen	3	3	6.000.000,00		3	6.000.000,00		

Tabel 6.2
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2022-2023
Dinas Sosial Kabupaten Sumedang
(sesudah Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berdaya	Persen	12,64	275.000.000	16,2	275.000.000	16,2	550.000.000	Dinas Sosial	
				Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	58,33	1.750.000.000	58,33	1.250.000.000	58,33	3.000.000.000	Dinas Sosial	
			Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah KAT yang dibina dan diberi bantuan sosial	Kelompok	35	275.000.000	45	275.000.000	45	550.000.000	Dinas Sosial	
			Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah KAT yang menerima Bantuan Sosial	Kelompok	35	200.000.000	45	200.000.000	45	400.000.000	Dinas Sosial	
			Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah KAT yang dibina	Kelompok	35	75.000.000	45	75.000.000	45	150.000.000	Dinas Sosial	
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	Jenis	7	1.750.000.000	7	1.250.000.000	7	3.000.000.000	Dinas Sosial	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang dibina	Orang	277	100.000.000	277	100.000.000	277	200.000.000	Dinas Sosial	

			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dibina	Orang	26	100.000.000	26	100.000.000,00	26	200.000.000	Dinas Sosial	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga masyarakat yang dibina	Lembaga	218	1.500.000.000	277	1.000.000.000	277	2.500.000.000	Dinas Sosial	
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah SDM LK3 yang dibina	Orang	8	50.000.000	8	50.000.000	8	100.000.000	Dinas Sosial	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Fakir Miskin (DTKS) yang menerima Jaminan Bantuan Sosial kebutuhan dasar	Persen	98	3.900.000.000	98	3.916.349.700,00	98	7.816.349.700,00	Dinas Sosial	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola	Dokumen	5	3.900.000.000	5	3.916.349.700,00	5	7.816.349.700,00	Dinas Sosial	
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Dokumen	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	1	1.400.000.000,00	Dinas Sosial	
				Dokumen Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Dokumen	1		1		1			
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase rekomendasi penerima bantuan kesehatan	Persen	100	200.000.000,00	100	216.349.700,00	100	416.349.700,00	Dinas Sosial	
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga penerima manfaat (KPM)	KPM	129417	1.500.000.000	129417	1.500.000.000,00	129417	3.000.000.000,00	Dinas Sosial	
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah DTKS penerima bantuan	KK	2460	1.500.000.000	3360	1.500.000.000,00	3360	3.000.000.000,00	Dinas Sosial	

			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang diberi bantuan Sosial kebutuhan Dasar	Persen	100	925.000.000	100	925.000.000		1.850.000.000		
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	persen	100	675.000.000	100	675.000.000	100	1.350.000.000		
			Penyediaan Makanan	Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial Permakanan	Persen	100	400.000.000	100	400.000.000	100	800.000.000	Dinas Sosial	
			Penyediaan Sandang	Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial Sandang	Persen	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	150.000.000	Dinas Sosial	
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Persentase Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Persen	100	100.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	Dinas Sosial	
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase Kelompok Rentan yang diberikan pelayanan / Penanganan Khusus	Persen	100	50.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	Dinas Sosial	
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase Korban Bencana yang diberi pelayanan Psikososial	Persen	100	50.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	Dinas Sosial	
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Intensitas Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kali	3	250.000.000	6	250.000.000	6	500.000.000		
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Penguatan Kampung Siaga Bencana dan Keserasian Sosial	Desa	3	50.000.000	6	50.000.000,00	6	100.000.000	Dinas Sosial	
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Orang	55	200.000.000	55	200.000.000	55	400.000.000	Dinas Sosial	

			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan PPKS lainnya diluar ODHA, HIV dan Korban Napza) yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan Dasar	Persen	25,75	1.425.000.000	35,75	1.530.950.900,00	35,75	2.955.950.900,00		
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar	Orang	11530	1.205.000.000	16007	1.310.950.900	16007	2.515.950.900		
			Penyediaan Pemakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Menerima bantuan Pemakanan	Orang	11530	635.000.000	16007	685.950.900	16007	1.320.950.900	Dinas Sosial	
			Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Penerima Bantuan Sosial Sandang	Orang	50	35.000.000	100	50.000.000	100	85.000.000	Dinas Sosial	
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Alat bantu	Orang	300	300.000.000	450	300.000.000	450	600.000.000	Dinas Sosial	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Pemberian Reunifikasi Keluarga	Persen	100	100.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	Dinas Sosial	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang	50	30.000.000	100	50.000.000	100	80.000.000	Dinas Sosial	

			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang	30	30.000.000	60	50.000.000	60	80.000.000	Dinas Sosial	
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Rekomendasi Rujukan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persen	100	75.000.000	100	75.000.000	100	150.000.000	Dinas Sosial	
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan dasar	Orang	20	220.000.000	40	220.000.000	40	440.000.000		
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persen	100	30.000.000	100	30.000.000	100	60.000.000	Dinas Sosial	
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Permakanan (Tuna Susila, ABH, dan Eks Warga Binaan)	Orang	20	40.000.000	40	40.000.000	40	80.000.000	Dinas Sosial	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (Tuna Susila, ABH, dan Eks Warga Binaan)	Orang	20	75.000.000	40	75.000.000	40	150.000.000	Dinas Sosial	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Orang	20	75.000.000	40	75.000.000	40	150.000.000	Dinas Sosial	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Makam Pahlawan dan daerah yang dipelihara	Persen	100	210.000.000	100	210.000.000	100	420.000.000		
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam Pahlawan Nasional dan Daerah yang dipelihara	Lokasi	3	210.000.000	3	210.000.000	3	420.000.000		

			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi	Lokasi	1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000	Dinas Sosial	
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam Pahlawan yang dipelihara	Lokasi	3	75.000.000	3	75.000.000	3	150.000.000	Dinas Sosial	
			Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Keamanan Taman Makam Pahlawan	Orang	4	35.000.000	4	35.000.000	4	70.000.000	Dinas Sosial	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Persen	100	6.538.783.172	100	7.680.000.000	100	14.218.783.172		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	19	140.000.000	19	200.000.000	19	340.000.000		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	45.000.000	7	60.000.000	7	105.000.000	Dinas Sosial	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Dokumen	2	20.000.000	2	25.000.000	2	45.000.000	Dinas Sosial	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Dokumen	2	20.000.000	2	25.000.000	2	45.000.000	Dinas Sosial	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	12	55.000.000	12	90.000.000	12	145.000.000	Dinas Sosial	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	4.763.914.172	12	5.040.000.000	12	9.803.914.172		

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan	12	4.733.914.172	12	5.000.000.000	12	9.733.914.172	Dinas Sosial	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	30.000.000	12	40.000.000	12	70.000.000	Dinas Sosial	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	12	108.000.000	12	155.000.000	12	263.000.000		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	12	30.000.000	12	40.000.000	12	70.000.000	Dinas Sosial	
		xx	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	60.000.000	4	90.000.000	4	150.000.000	Dinas Sosial	
		xxx	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	36	18.000.000	36	25.000.000	36	43.000.000	Dinas Sosial	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	12	514.691.850	12	655.000.000	12	1.169.691.850		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	12	50.005.750	12	75.000.000	12	125.005.750	Dinas Sosial	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Laporan	12	68.160.000	12	90.000.000	12	158.160.000	Dinas Sosial	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan	12	10.632.100	12	25.000.000	12	35.632.100	Dinas Sosial	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Laporan	12	9.984.000	12	15.000.000	12	24.984.000	Dinas Sosial	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	215.910.000	12	275.000.000	12	490.910.000	Dinas Sosial	

			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan	12	160.000.000	12	175.000.000	12	335.000.000	Dinas Sosial	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	12	45.750.000	12	155.000.000	12	200.750.000		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laporan	12	45.750.000	12	80.000.000	12	125.750.000	Dinas Sosial	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Laporan	12	-	12	75.000.000	12	75.000.000	Dinas Sosial	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	12	500.577.150	12	675.000.000	12	1.175.577.150		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik dan Internet	Laporan	12	69.500.000	12	75.000.000	12	144.500.000	Dinas Sosial	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	12	11.077.150	12	50.000.000	12	61.077.150	Dinas Sosial	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Jasa Pelayanan umum Kantor	Laporan	12	420.000.000	12	550.000.000	12	970.000.000	Dinas Sosial	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	465.850.000	12	800.000.000	12	1.265.850.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Laporan	12	262.000.000	12	300.000.000	12	562.000.000	Dinas Sosial	

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Laporan	12	203.850.000	12	500.000.000	12	703.850.000	Dinas Sosial	
--	--	--	--	---	---------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	--------------	--

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan Sosial sesuai pembagian bidang urusan dalam UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, peraturan Menteri Sosial nomor 9 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi kode Program / Kegiatan. Penjabaran lebih lanjut mengenai tolak ukur / target indikator tujuan, sasaran dan Program serta targe Standar pelayanan Minimal Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1

**Target Indikator Sasaran Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023
(Sebelum Perubahan)**

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Akhir
3	4	5	6	7	8	9	10	11
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	10,05	9,25	8,45	7,65	6,85	6,05	6,05
Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Kabupaten Layak Anak	Skor	501	601	650	701	750	801	801
Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang meningkat Ekonomi keluarganya	Persen	0,70	1,70	2,70	3,70	4,70	5,70	5,70
Nilai Sakip SKPD	Skor	B	B	BB	A	A	AA	AA
Tingkat Penyerapan Anggaran	Persen	94,53	95	95	95	95	95	95
Jumlah Inovasi SKPD	Inovasi	n/a	1	2	3	4	5	5
Indeks Pembangunan Zona Integritas / Reformasi Birokrasi	Persen	56,05	65	70	75	80	85	85

Tabel. 7.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023
(Setelah Perubahan)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Kondisi Awal	Satuan	Target			Kondisi Akhir
							2021	2022	2023	
Meningkatnya Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penduduk Miskin				10,26	Persen	9,71-10,75	8,95-9,70	7,56-8,94	8,94
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah PPKS yang Menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar dibagi jumlah PPKS yang seharusnya Menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar dikali 100%	44,72	Persen	55	65	75	75
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Kabupaten				B	Kategori	A	A	A	A
	Opini BPK				WTP	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Skor RB	16,74	Poin	27,23	29,04	30,86	30,86
			SAKIP Perangkat Daerah	Skor SAKIP	BB	Kategori	A	A	A	A

Tabel. 7.3
Target Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial
Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Formula	Satuan	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar yang menerima bantuan sosial dibagi jumlah target tahun (n)	Persen	100	100	100	100	100
2.	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Jumlah anak terlantar yang menerima bantuan sosial dibagi jumlah target tahun (n)	Persen	100	100	100	100	100
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima bantuan sosial dibagi jumlah target tahun (n)	Persen	100	100	100	100	100
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti sosial	Jumlah tuna sosial yang menerima bantuan sosial dibagi jumlah target tahun (n)	Persen	100	100	100	100	100
5.	Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana alam dan non alam yang menerima bantuan sosial dibagi jumlah target tahun (n)	Persen	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Dinas Sosial Anak Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023. Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi :

- a. Seluruh unit OPD, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* OPD berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. OPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja OPD) setiap tahun;
- c. OPD berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra dengan Renja OPD.